



**MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA WANITA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang

PERPUSTAKAAN
UNNES

Oleh

TIWAN SETIAWAN

NIM. 3401401026

**HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2006**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Makmuri
NIP. 130675638

Drs. Rustopo S.H, M.Hum
NIP. 130515746

Mengetahui
PERPUSTAKAAN
UNNES
Ketua Jurusan HKn


Drs. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 131764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari:

Tanggal:



Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, MM
NIP. 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2006

Tiwan Setiawan
NIM.3401401026



MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasahati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Al-Ashr:1-3)
- Barang siapa kehilangan sifat kelembutannya, ia akan kehilangan pula sifat-sifatnya yang terpuji (Al-Hadist)
- Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka (HAMKA)

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta atas segala jerih payah dan doa yang tiada henti mengalir untuk ananda.
- Adik-adikku yang paling kusayangi.
- Maulidatul Faidah peniup bara api semangatku.
- Teman-teman PPKn angkatan 2001.
- Sahabat-sahabat terbaikkku di Banjar Junut kos,
Terima kasih atas segala dukungannya.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul: “Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang”, dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A.T Sugito, S.H, MM, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Drs. Sunardi, MM. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang , yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Drs. Makmuri, Dosen Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikirannya dan telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Drs. Rustopo, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktu dan pikirannya dan telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

6. Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, terutama bagian Bimpas yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data penelitian.
7. Seluruh narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang terutama yang penulis jadikan sebagai responden.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Semarang, Maret 2006

Penulis

SARI

Tiwan Setiawan, 2006, "Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang". Skripsi. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Makmuri, Pembimbing II: Drs. Rustopo, S.H, M.Hum. 75 halaman.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Narapidana Wanita

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana wanita. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang merupakan Lapas khusus karena hanya membina narapidana wanita saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wanita diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena secara fisik dan psikologis narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria, maka pembinaan yang diberikan kepada mereka berbeda pula.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang? (2) Bagaimanakah efektifitas pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang? (3) Faktor apa saja yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang? Sedangkan penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui model pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, (2) Untuk mengetahui efektifitas pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang,

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana wanita sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana wanita. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari

bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana wanita yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana wanita.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Skripsi	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pidana, Perbuatan Pidana, Tujuan Pidana	7
1. Pengertian Pidana	7
2. Pengertian Perbuatan Pidana	9
3. Tujuan Pidana	10

B. Pembinaan Narapidana	13
1. Pembinaan Narapidana Secara Umum	13
2. Pembinaan Narapidana Wanita	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Lokasi Penelitian	24
B. Fokus Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian	24
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Validitas Data	27
F. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
1. HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum LP Wanita Semarang	30
B. Pembinaan Narapidana di LP Klas IIA Wanita Semarang	40
C. Efektifitas Pembinaan Narapidana Wanita	57
D. Faktor Penghambat Pembinaan	61
2. PEMBAHASAN	64
A. Pembinaan Narapidana Wanita	64
B. Efektifitas Pembinaan Narapidana	68
C. Faktor Penghambat Pembinaan	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Daftar Narapidana di LP Klas IIA Wanita Semarang	34
Table II. Daftar Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus	36
Table III. Daftar Narapidana Berdasarkan Masa Pidana	36
Table IV. Daftar Narapidana Berdasarkan Pendidikan	37
Table V. Daftar Narapidana Berdasarkan Agama	38
Table VI. Daftar Narapidana Berdasarkan Umur	38
Tabel. VII. Daftar Narapidana Yang Berstatus Residivis	39
Table VIII. Daftar Narapidana Yang Dijadikan Responden	39



DAFTAR BAGAN


Halaman

Struktur Organisasi Lapas Klas IIA Wanita Semarang	33
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	77
2. Denah LP Klas IIA Wanita Semarang	83
3. Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan	84
4. Surat Ijin Penelitian Fakultas	85
5. Surat Ijin Penelitian DepKeh dan HAM	86
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil, salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di

masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Tujuan pidana penjara dititik beratkan pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan bahwa kejahatan sangat beragam jenis, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan dapat dikategorikan kedalam jenis kejahatan yang ringan (tipiring) misalnya pelanggaran lalu lintas, sampai dengan jenis kejahatan yang berat seperti perampokan dengan penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Selain jenis kejahatan yang

beragam, motif serta pelaku kejahatan itu sendiri juga beragam pula. Motif kejahatan dapat dilatar belakangi mulai dari faktor kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai dengan kejahatan yang sudah terorganisir yaitu sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara professional misalnya sindikat pengedar narkoba, korupsi kelas kakap, penyelundupan barang mewah dan lain sebagainya. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa pria, wanita maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang.

Wanita yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan kaum pria, ternyata dapat melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan ada beberapa diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan tentulah akan melewati hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya. Oleh karena mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria, maka dalam pola pembinaannya pun harus ada perbedaan.

B. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang terhadap para narapidana ?

Bagaimana efektivitas pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang?

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui model pembinaan para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.
2. Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang tertarik terhadap ilmu pemsarakatan.

D. Sistematika Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto dan Persembahan, Prakata, Sari, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi

BAB II Landasan Teori

Bab ini membicarakan teori dan konsep pidana, perbuatan pidana dan tujuan pemidanaan serta pembinaan narapidana.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan


Bab ini membahas mengenai model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, efektivitas pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang dan

faktor-faktor yang menjadi penghambat pembinaan, yang kemudian hasilnya dibahas dan dianalisis.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi Terdiri Dari: Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pidana, Perbuatan Pidana, Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana dan istilah hukuman sering dipakai saling bergantian sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah tersebut adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan ataupun sengsara (Martiman, 1997: 57). Namun cakupan kedua istilah ini mempunyai perbedaan.

“Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tapi juga dalam istilah sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas” (Muladi, 1998: 2).

Ciri atau sifatnya yang khas disini maksudnya adalah bahwa istilah pidana ditujukan hanya untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Jadi istilah pidana mempunyai pengertian yang lebih

sempit atau spesifik jika dibandingkan dengan istilah hukuman yang mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang pengertian pidana (Martiman, 1997: 57):

Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Van Bemmelen

“Arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang itu telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Algra Jansen

“Bahwa pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU.

(Muladi, 1998: 4)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pasal 10, pidana terdiri atas:

- 1) Pidana Pokok, terdiri atas:
 - a) pidana mati
 - b) pidana penjara
 - c) pidana kurungan
 - d) denda

- 1) Pidana Tambahan:
 - a) pencabutan hak-hak tertentu
 - b) perampasan barang tertentu
 - c) pengumuman putusan hakim

2. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987: 54)

Titik berat dari pernyataan ini adalah perbuatan. Semua peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang konkret belaka. Suatu peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Menurut Moeljatno (1987: 1) hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

3. Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma (M. Sholehuddin: 114). Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Secara tradisional teori - teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu (Muladi 1998: 10)

a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Menurut Kant, dasar membenaran pidana terletak didalam "*Kategorische Imperatief*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak,

sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

b. Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut teori tujuan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

Didalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam pasal 50 ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 (Sholehuddin, 2003: 127).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut Soedarto dalam Martiman (1997: 58) perkataan pemidanaan ini bersinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya. Pengertian menetapkan hukum disini adalah bisa menyangkut hukum pidana dan perdata, sehingga harus dipersempit menjadi penghukuman

perkara pidana saja yang bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

“Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Sebagai suatu sistem, maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan pola pemidanaan dalam konteks sistem pidana dan pemidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana di Indonesia menganut *double track system*, maka ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola pemidanaan”. (M. Sholehuddin, 2003: 224)

B. Pembinaan Narapidana

1. Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyanggah status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-

undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. (Harsono, 1995: 9-10).

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono (1995: 1) tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara..... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan.....Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial (Harsono, 1995: 9).

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak

dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan

narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.

(Harsono, 1995:51).

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono,

kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengetahui diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

(Harsono, 1995 : 48 – 50)

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. (Harsono, 1995: 71)

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal

yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pembinaan Narapidana Wanita

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana pria. Hal ini diatur dalam UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2:

Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita.

Berdasarkan ketentuan UU no. 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk wanita. Tujuan didirikannya LAPAS wanita tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana wanita dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana wanita pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana wanita diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum wanita. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan wanita juga memberikan cuti haid bagi

narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana wanita diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik wanita biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan wanita juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya.

Sedangkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP no. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5

- Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- Ayat 3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
- Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in system*” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*).

Penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “*skin in system*” atau sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
3. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang banyak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

(Bambang Sunggono, 2003: 43)

Sedangkan penelitian terhadap ilmu hukum sebagai “*skin out system*” atau sering juga disebut penelitian non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Dalam penelitian hukum non doktrinal dibagi lagi dalam dua pendekatan yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, yakni pendekatan

struktural-fungsional dan makro dan pendekatan simbolik-interaksional dan mikro. Dalam pendekatan struktural-fungsional dan makro, hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofik-moral sebagai norma *ius constituendum* atau “*law as what ought to be*” dan tidak pula secara positivis sebagai norma *ius constitutum* atau “*law as what it is in the book*”, melainkan secara empiris sebagai “*law as what it is (functioning) in society*”. Dikonsepkan sebagai gejala empiris, hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah-kaidah normatif yang keberadaannya eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Oleh karenanya, konsep hukum dari perspektif ini kini tampak sebagai fakta alami yang dapat diamati, dan melalui proses induksi, pertalian-pertalian kausalnya dengan gejala-gejala lain non hukum di dalam masyarakat akan dapat disimpulkan. Teori-teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, makro dan pada umumnya amat kuantitatif untuk mengelola data itu sangat masal. (Bambang Sunggono; 2003: 76)

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses-proses perubahan sosial. Penelitian-penelitian empirisnya lazim disebut “*sosio legal research*” yang hakekatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau sosiologis.

Sedangkan dalam pendekatan simbolik-interaksional dan mikro bertujuan untuk mengungkapkan makna aksi-aksi individu dan interaksi- interaksi antar-individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hendak mengkaji aksi-aksi

individu dengan makna simbolik yang direfleksikannya, maka metode yang digunakan akan bersifat kualitatif.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yang kedua yakni pendekatan simbolik-interaksional dan mikro, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Metode penelitian ini meliputi:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus atau pokok persoalan dalam penelitian ini adalah;

1. Model Pembinaan narapidana wanita.
2. Metode pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang.
3. Tahap-tahap pelaksanaan pembinaan narapidana wanita.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (1988: 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tim Pembina Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

2. Responden

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang valid. Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan langkah-langkah dan teknik tersendiri

Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula. (Rachman, 1993: 77)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yaitu orang

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. (Moleong, 1988: 115).

Dari kedua pengertian diatas wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem wawancara terbuka yang berarti subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan mengerti maksud wawancara.

Untuk memperoleh data mengenai model pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, maka pewawancara akan melakukan wawancara dengan tim pembina narapidana sebagai informannya dan para narapinada wanita yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang sebagai respondennya.

2. Observasi

Penelitian menggunakan pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan tahap-tahap selama proses pembinaan para narapidana dilaksanakan

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai model pembinaan yang digunakan dalam membina para narapidana wanita, dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap obyek dengan menggunakan seluruh panca indera. (Arikunto, 1992: 128)

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan/aktivitas pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

Alasan-alasan penggunaan metode dokumentasi di dalam penelitian ini adalah:

- a. Sesuai dengan penelitian kualitatif
- b. Dapat digunakan sebagai bukti pengajuan
- c. Merupakan sumber yang stabil

E. Validitas Data

Dalam sebuah penelitian data-data yang diperoleh tidak bisa langsung diakui keabsahannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik yang tepat sehingga data-benar-benar valid.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang menurut Patton berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. (Moleong, 1988: 178)


Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintah.


5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Bagan triangulasi pada pengujian data dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sumber sama, data berbeda



2. Teknik sama, sumber berbeda



F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. (Miles dan Huberman, 1988: 20)


Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan

petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana ditulis dalam catatan yang sistematis.

2. Penyajian Data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan model pembinaan narapidana, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan model pembinaan narapidana.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif bersama-sama dalam aktivitas pengumpulan data. Proses ini dapat digambarkan bagan sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang didirikan pada tahun 1894. Semula Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang bernama Penjara Wanita Bulu. Penjara ini merupakan produk peninggalan Belanda dengan luas bangunannya 13.975 m² dan berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto nomor 59, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian pada tanggal 27 April 1964 Penjara Wanita Bulu ini berubah atau berganti nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan berlaku sampai dengan saat ini. Perubahan atau pergantian nama tersebut tidak sekedar

mengubah atau mengganti nama belaka, tetapi lebih dari itu merupakan perubahan terhadap sistem atau pola pembinaan terhadap narapidana yang semula menggunakan sistem kepenjaraan, berubah menggunakan sistem pemasyarakatan. Perubahan ini merupakan refleksi dari mulai berkembangnya pola pikir bahwa sistem kepenjaraan tidak cocok untuk

diterapkan karena memperlakukan narapidana dengan tidak baik dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses terakhir sebagai tempat membina pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan dan menyandang status sebagai narapidana. Adapun tugas yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang adalah membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang dapat menampung 219 orang narapidana.
- b. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang terletak di ibukota Propinsi yakni Semarang.
- c. Memiliki bekal kerja dan jenis kegiatan diantaranya menjahit, menyulam, salon, kristik dan sebagainya.

Hingga saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang berjumlah 86 narapidana, dengan perincian sebagai berikut:

A1 : 5 orang

A2 : 9 orang

A3 : 18 orang

A4 : 1 orang

Jumlah : 33 tahanan.

B1 : 38 orang

B 2A : 14 orang

B 2B : -

III S : 1 orang

Jumlah : 53 orang narapidana

Keterangan

A1 : tahanan Polri

A2 : tahanan kejaksaan

A3 : tahanan pengadilan negeri

A4 : tahanan pengadilan tinggi

A5 : tahanan Mahkamah Agung

B1 : putusan dengan masa hukuman lebih dari 1 tahun

B 2A : putusan dengan masa hukuman lebih dari 3 bulan – 1 tahun

B 2B : putusan dengan masa hukuman 1 hari – 3 bulan


B 3S : putusan pengganti denda / subsidair

(sumber data: bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita

Semarang bulan Desember 2005)

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dibagi berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri No. M. 1. PR. 7. 3. 85 tentang organisasi tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A



Keterangan

KPLP: Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Tabel I. Berikut ini adalah daftar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A Wanita Semarang.

No.	Nama	Umur	Agama / Pendidikan	Jenis pidana	Masa Pidana
1.	L M	21	Islam/SMP	Pembunuhan	10 tahun
2.	F S	21	Islam/SMP	Narkoba	5 th 6 bln
3.	NY	27	Islam/SMP	Narkoba	4 th 3 bln
4.	SW	38	Islam/SD	Pembunuhan	9 tahun
5.	CS	51	Islam/SD	Penadah	3 th 6 bln
6.	W A	42	Islam/SMP	Penipuan	11 tahun
7.	YL	39	Islam/SMA	Pembunuhan	3 tahun
8.	S S	45	Islam/SMP	Penipuan	1 th 6 bln
9.	R W	29	Kristen/SMA	Narkoba	4 th 2 bln
10.	D S	23	Islam/SMA	Narkoba	4 th 5 bln
11.	BND	31	Islam/SD	Narkoba	4 th 1 bln
12.	A P R	26	Islam/SMP	Mucikari	3 th 4 bln
13.	CR	37	Katolik/SD	Pembunuhan	10 tahun
14.	MTY	24	Islam/BH	Penculikan	5 tahun
15.	MRY	45	Islam/BH	Penculikan	5 tahun
16.	WNS	20	Islam/BH	Uang Palsu	2 tahun
17.	CSM	23	Islam/BH	Pembunuhan	9 tahun
18.	YLT	33	Islam/SMA	Penipuan	2 th 6 bln
19.	T S	44	Islam/SMA	Penipuan	2 th 6 bln
20.	N A	60	Islam/SMP	Penipuan	2 th 6 bln
21.	SPR	36	Islam/SMP	Pembunuhan	9 tahun
22.	N W	60	Kristen/SMA	Penipuan	2 tahun
23.	L K	29	Islam/SMP	Narkoba	6 tahun
24.	ZMR	21	Islam/SMP	Pembunuhan	10 tahun
25.	N W	26	Katholik/SMA	Penggelapan	1 th 8 bln
26.	STR	30	Islam/SD	Pembunuhan	3 tahun
27.	C S	33	Katholik/D3	Penggelapan	1 th 3 bln

28.	A S	22	Islam/SMP	Narkoba	1 th 3 bln
29.	H W	46	Islam/SMP	Uang Palsu	2 tahun
30.	SBT	38	Islam/STM	Penggelapan	1 th 6 bln
31.	TT	43	Kristen/SD	Penggelapan	1 th 3 bln
32.	T S	32	Islam/SMA	Narkoba	5 th 6 bln
33.	R N	41	Kristen/SMA	Narkoba	1 th 6 bln
34.	S S	40	Islam/SD	Penggelapan	1 th 6 bln
35.	M J	27	Islam/SMP	Pembunuhan	2 th 6 bln
36.	TMH	42	Islam/BH	Penggelapan	2 th 3 bln
37.	S G L	50	Islam/SMEA	Penipuan	3 tahun
38.	L P	38	Islam/SMA	Penipuan	2 tahun
39.	WMR	37	Islam/SD	Narkoba	1 th 4 bln
40.	Y H	29	Katholik/SMA	Penipuan	1 th 1 bln
41.	SLS	30	Islam/SMA	Penipuan	8 bulan
42.	E R	24	Islam/SMA	Narkoba	8 bulan
43.	SPR	43	Islam/SD	Penipuan	9 bulan
44.	SMT	35	Islam/SMP	Penipuan	1 tahun
45.	E B	37	Kristen/S 1	Penggelapan	10 bulan
46.	A S	31	Islam/SMP	Uang Palsu	6 bulan
47.	S K	19	Islam/SD	Penipuan	6 bulan
48.	M I	41	Islam/D3	Narkoba	8 bulan
49.	SNH	21	Islam/SD	Pencurian	7 bulan
50.	SLS	30	Islam/SMA	Penggelapan	8 bulan
51.	SMT	35	Islam/SMP	Penipuan	6 bulan
52.	MNK	27	Katholik/SD	Penggelapan	8 bulan
53.	SPR	43	Islam/SD	Penggelapan	9 bulan

(Sumber Data: bagian Registrasi bulan November 2005)

Tabel II. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan jenis kasus

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Penipuan	14
2.	Narkoba	12
3.	Penggelapan	10
4.	Pembunuhan	9
5.	Uang Palsu	3
6.	Penculikan	2
7.	Penadahan	1
8.	Mucikari	1
9.	Pencurian	1

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prosentase kasus penipuan menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 14 kasus atau 26,41%, kemudian diikuti dengan kasus narkoba sebanyak 12 kasus atau 22,64 %, kasus penggelapan sebanyak 10 kasus atau 18,86%, kasus pembunuhan sebanyak 9 kasus atau 16,98%, uang palsu sebanyak 3 kasus atau 5,66%, penculikan sebanyak 2 kasus atau 3,77%, dan penadahan, pencurian, mucikari masing-masing sebanyak 1 kasus atau 1,88%.

Tabel III. Berikut ini adalah daftar narapidana wanita berdasarkan lamanya masa pidana.

No.	Lama Pidana	Jumlah
1.	Lebih dari 1 tahun	41 narapidana
2.	Lebih dari 3 bulan – 1 tahun	12 narapidana
3.	1 hari- 3 bulan	-
4.	pengganti denda/subsider	-

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana wanita mempunyai masa pidana 1 tahun atau lebih yakni sebanyak 41 orang atau 77,35%. Sedangkan sisanya yakni 12 orang atau 22,64% narapidana wanita mempunyai masa pidana antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Jika melihat hal ini jelas bahwa sebagian besar dari mereka telah melakukan perbuatan pidana yang tidak ringan sehingga harus mendapat masa pidana yang relatif lama. Bahkan diatara mereka ada yang mendapat vonis dari pengadilan selam 10 tahun. Ini menandakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya tergolong kejahatan berat.

Tabel IV. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	5 narapidana
2.	SD	13 narapidana
3.	SMP	16 narapidana
4.	SMA	16 narapidana
5.	D3	2 narapidana
6.	S1	1 narapidana

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana wanita telah mengenyam pendidikan. Narapidana wanita yang perpendidikan SMP dan SMA tercatat paling banyak yakni masing-masing 16 orang atau 30,18%. Kemudian narapidana yang lulus SD sebanyak 13 orang atau 24,52%, narapidana yang buta huruf sebanyak 5 orang atau 9,43%, yang lulus D3 sebanyak 2 orang atau 3,77%, dan yang

lulus S1 sebanyak 1 orang atau 1,88%. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, ternyata sebagian besar dari mereka telah berpendidikan, meskipun ada beberapa diantara mereka yang masih buta huruf. Namun ternyata tidak ada jaminan bahwa orang yang berpendidikan tidak melakukan perbuatan pidana.

Tabel V. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	43 narapidana
2.	Kristen	5 narapidana
3.	Katholik	5 narapidana
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana yang beragama Islam tercatat paling banyak dengan jumlah 43 orang narapidana atau 81,13% kemudian narapidana yang beragama Kristen dan Katholik masing-masing 5 orang narapidana atau 9,43%. Banyaknya narapidana wanita yang beragama Islam dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Tabel VI. Berikut ini adalah daftar narapidana berdasarkan umur.

No.	Umur	Jumlah
1.	10 – 20 tahun	2 narapidana
2.	21 – 30 tahun	19 narapidana
3.	31 – 40 tahun	17 narapidana
4.	41 – 50 tahun	12 narapidana
5.	51 – 60 tahun	3 narapidana

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa narapidana wanita didominasi oleh mereka yang relatif masih muda. Narapidana wanita yang berumur 21 – 30 tahun sebanyak 19 orang atau 35,84%, narapidana wanita yang berumur 31 – 40 tahun sebanyak 17 orang atau 32,07%, yang berumur 41 – 50 tahun sebanyak 12 orang atau 22,64%, yang berumur 51 – 60 tahun sebanyak 3 orang atau 5,66%, dan yang berumur 10 – 20 tahun sebanyak 2 orang atau 3,77%. Jika dilihat dari faktor usia, sebenarnya sebegini besar dari narapidana wanita tersebut berada dalam usia yang produktif yang seharusnya mereka dapat melakukan banyak hal positif baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Tabel VII. Berikut ini adalah daftar narapidana yang berstatus sebagai residivis.

No	Nama	Umur	Jenis Kasus
1.	LK	29	Narkoba
2.	SS	45	Penipuan
3.	NW	26	Penggelapan
4.	NY	27	Narkoba
5.	SPR	43	Penipuan
6.	EB	37	Penggelapan

(Sumber data: bagian registrasi bulan Maret 2005)

Tabel VIII. Berikut ini adalah daftar narapidana yang dijadikan responden

No.	Nama	Umur	Jenis Kasus
1.	WN	33	Narkoba
2.	RS	47	Penggelapan
3.	DS	24	Narkoba
4.	IF	23	Pembunuhan

5.	MJ	27	Pembunuhan
6.	RW	31	Narkoba
7.	DA	24	Narkoba
8.	SG	50	Penipuan
9.	YL	33	Penipuan
10.	HW	46	Uang Palsu
11.	MY	45	Penculikan
12.	CR	37	Pembunuhan

(Sumber data: bagian registrasi bulan November 2005)

2. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang.

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang, yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus karena hanya membina para narapidana wanita, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya.

Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan masyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan masyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Wanita Semarang menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Awal

- 1) Admisi dan orientasi

merupakan pembinaan tahap awal yang didahului masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (mapenaling), paling lama satu bulan.

2) Pembinaan kepribadian

- a) Pembinaan kesadaran beragama.
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c) Pembinaan kemampuan intelektual.
- d) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tahap awal ini berlaku sejak diterima sampai dengan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ masa dari masa pidana yang sebenarnya. Pengamanan yang dilakukan pada tahap ini adalah *maximum security*.

b. Tahap Lanjutan

1) Pembinaan kepribadian lanjutan

Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan pada tahap awal.

2) pembinaan kemandirian, meliputi:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian

/ perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (*open camp*) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi kegiatan

diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

c. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir ini berlaku dari kurang lebih 2/3 masa pidana sampai dengan bebas. Pengamanan yang dilakukan adalah *minimum security*.

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

a. Pembinaan kepribadian, meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan

dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu poin penting dalam proses pembinaan terhadap para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang. Hal ini dapat dilihat dari pemberian pembinaan kesadaran beragama yang hampir setiap hari diberikan.

Pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita. Dari hasil wawancara dengan narapidana A, umur 33 tahun, diketahui bahwa pembinaan kesadaran beragama membawa pengaruh yang besar terhadap dirinya. Dia mengatakan bahwa sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan dan diberi pembinaan kesadaran beragama, ia merasa hidupnya tidak mempunyai arah dan tujuan sehingga ia dapat berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tahu tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agama, (wawancara tanggal 24 November 2005, pukul 11.00 WIB).

Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang berjalan dengan baik, hampir semua narapidana dapat mengikuti pembinaan ini dengan

antusias. Tidak hanya pelajaran tentang agama yang diberikan, tetapi kesenian yang berbau keagamaan juga diberikan seperti misalnya kesenian khasidah. Hal ini dilakukan supaya para narapidana tidak merasa jenuh dengan jadwal kegiatannya dan lebih dari itu untuk memperdalam kesadaran mereka terhadap agamanya.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita dalam membina para narapidananya adalah menjadikan mereka sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menjadi warga negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan budi pekerti dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan setiap hari Selasa. Dari hasil wawancara dengan salah seorang narapidana B, umur 47 tahun, mengatakan bahwa kegiatan budi pekerti dan penyuluhan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara sedikit banyak telah memberikan pengetahuan tentang

bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Selain itu wawasannya tentang Indonesia semakin bertambah luas. (wawancara tanggal 22 Desember 2005, pukul 11.30 WIB)

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.

Usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para narapidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali para narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila telah kembali lagi ke masyarakat. Apalagi jika melihat fakta bahwa di antara para narapidana masih ada yang belum bisa baca dan tulis.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Utami, petugas Bimpas diperoleh keterangan bahwa mereka yang belum bisa baca dan tulis diajari membaca dan menulis sampai mereka bisa dan diusahakan agar setiap waktu yang ada dipergunakan untuk belajar, (wawancara tanggal 3 Januari 2006 pukul 12.30 WIB).

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ini adalah dengan diajarkannya pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya di dalam kelas. Untuk mengejar ketinggalan dibidang formal ini, Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang juga mengupayakan cara belajar melalui program kejar paket. Sedangkan pendidikan non formal ditempuh sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana melalui latihan-latihan keterampilan seperti kristik, menjahit, menyulam, membuat kue dan lain sebagainya.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum.

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
contohnya: kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam ktistik.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
contohnya: kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat
contohnya: menjahit, salon.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi
contohnya: pembudidayaan berbagai jenis tanaman hias.

Dari hasil wawancara dengan narapidana C, umur 24 tahun, diperoleh keterangan bahwa pembinaan keterampilan diberikan kepada narapidana sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Misalnya saja seorang narapidana mempunyai minat terhadap keterampilan menjahit, maka dia akan diarahkan pada keterampilan menjahit sampai dia benar-benar menguasainya. (wawancara tanggal 22 Desember 2005 pukul 11.00 WIB).

Keterangan serupa juga penulis dapatkan dari ibu Sri Utami, petugas Bimpas. Beliau mengatakan bahwa keterampilan yang diberikan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang narapidana. Mereka boleh memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Namun hal itu tidak terlepas dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), yang sebelumnya telah melakukan pengamatan terhadap narapidana mengenai bakat dan minat yang dimilikinya sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat untuk narapidana yang bersangkutan, (wawancara tanggal 3 Januari 2006 pukul 12.30 WIB).

Berikut ini adalah daftar narapidana yang mengikuti berbagai jenis pembinaan keterampilan yang telah disesuaikan dengan bakat, minat serta kebutuhan belajar masing-masing narapidana.

Tabel VIII. Daftar narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan

No.	Jenis Pekerjaan	Penghuni	Nama	Keterangan
1.	Kristik	26 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Endang. K - Anna - Laela - Lantariatun - Budi - Rita - Romdiyah - Puji. S. - Indah. F - Sukoya - Endang - Giyanti - Ismi - Pariyah - Resiyanti - Wahyuningsih - Harum - Mitun - Suhartinah - Kunti - Zamronah 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Suryanti - Paryati - S. Handayani - Upi. S - Lestari 	
2.	Sulam	9 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Lina - Esti - Veranita - Luki - Yuni - Dian - Siti.M - Nurhayati - Haryanti 	
3.	Smook	3 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Titik - Supriyanti - Indah 	
4.	Renda	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Rinawati - Monika - Atik - Sri Guno 	
5.	Menjahit	6 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Heni - Puji 	

			- Uun - Sofi - Henita - Siska	
6.	Bordir	1 orang	- Tini	
7.	Kursus Menjahit	5 orang	- Maria Soffa - Rianawati - Suhartinah - Rela. H - Wiwik. A	
8.	Salon	5 orang	- Ayu Puji - Dince - Suhartinah - Siska - Retno	

(Sumber Data: bagian Bimbingan Kerja (Bimker) bulan Februari 2006)

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakata dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka

tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat disekitarnya, bangsa dan negaranya

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada para narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Hal ini sesuai dengan UU no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 9 ayat 1 dan 2.

Ayat 1. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.

Ayat 2. Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Instansi dan pihak luar yang diajak kerjasama oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut

a. Kerjasama antar instansi penegak hukum:

- Polri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepolisian antara lain dalam hal pengewalan narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatanb ketika ada kegiatan maupun kepentingan lainnya.

- Kejaksaan Negeri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Kejaksaan adalah dalam bentuk pembuatan Surat Keterangan asimilasi bagi narapidana yang menerimanya.

- Pengadilan Negeri

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Pengadilan adalah Lembaga Pemasyarakatan merupakan pihak yang menahan narapidana setelah menerima keputusan resmi dari pengadilan.

Instansi lainnya

- Departemen Kesehatan

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Departemen Kesehatan berupa pemenuhan obat-obatan untuk narapidana juga perawatan kesehatan bagi para narapidana selama di dalam Lapas.

- Departemen Tenaga Kerja

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Depnaker berupa penyaluran tenaga kerja yang berasal dari para narapidana.

- Departemen Agama

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Depag berupa penyediaan dana untuk Majelis Ta'lim, pemenuhan buku-buku keagamaan, juga penyuluhan keagamaan.

- Departemen Pendidikan Nasional

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Depdiknas berupa pendirian PKBM (pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat) untuk narapidana, keaksaraan fungsional untuk narapidana yang buta huruf, juga pemberian penyuluhan-penyuluhan serta PLS (Pendidikan Luar Sekolah).

- Pemerintah Daerah

Kerjasama yang dilakukan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pemda berupa permohonan dana untuk kegiatan Pramuka beserta fasilitas-fasilitasnya, penampilan seni Warga Binaan Pemasyarakatan dan perpustakaan keliling yang disediakan oleh Perpustakaan.

Pihak swasta

- Perorangan

- Kelompok

Bentuk kerjasama dengan kelompok berupa penyuluhan-penyuluhan dan kursus-kursus yang diberikan oleh berbagai yayasan seperti yayasan Jantung Sehat, Darma Wanita dan Yayasan Wana Bakti (Bidang Narkoba).

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Perusahaan

Bentuk kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan dengan perusahaan berupa penyediaan tempat kerja bagi narapidana yang akan magang bekerja.

Selain usaha pembinaan, penyuluhan dan kerjasama dengan instansi lain, perawatan kepada para narapidana merupakan hal yang tidak

kalah penting dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun kegiatan perawatan narapidana itu antara lain:

a. Penyediaan perlengkapan

Setiap narapidana wanita diberikan pakaian, perlengkapan pakaian dan minum serta perlengkapan tidur yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang diberikan seragam yang berwarna biru. Warna biru melambangkan kesetiaan, maksudnya adalah selama memakai pakaian tersebut diharapkan para narapidana tumbuh rasa kesetiannya. Dengan ditumbuhkan dan dipupuknya rasa kesetiaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan mereka apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mempertahankan kesetiaan mereka untuk tidak melanggar hukum lagi dan tetap memelihara tingkah lakunya yang positif sehingga mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Wawancara dengan narapidana A, umur 33 tahun, yang mengatakan bahwa selama menghuni Lembaga pemasyarakatan dia mendapatkan pakaian, dan perlengkapan yang memadai meskipun tidak seperti dirumahnya, (wawancara tanggal 24 November 2005 pukul 11.00 WIB).

b. Penyediaan makanan

Setiap narapidana wanita mendapat jatah makanan dan minuman yang sesuai dan layak dengan jumlah makanan serta kalori yang diatur namun tetap memenuhi syarat kesehatan. Di dapur telah disiapkan

daftar menu mingguan untuk makanan dan disediakan contoh menu untuk pagi, siang dan sore. Untuk narapidana wanita yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sedangkan untuk narapidana wanita yang sakit, hamil dan menyusui dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Narapidana wanita juga dapat menerima makanan dan minuman dari pihak lain seperti keluarganya, atas ijin petugas jaga.

Pada dasarnya para narapidana sudah cukup puas dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana yang mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan makanan dan minuman yang ada, namun mereka juga terkadang merasa bosan karena menu makanannya tetap dan tidak bervariasi. Untuk mengatasi rasa bosan itu pihak lembaga pemasyarakatan mengadakan kegiatan memasak dan membuat kue serta disediakan kantin untuk para narapidana.

c. Perawatan Kesehatan

Setiap narapidana wanita berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, perawatan kesehatan narapidana wanita dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan. Atas nasehat dokter, narapidana wanita juga dapat dikirim ke rumah sakit umum atas ijin kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan petugas dan jika diperlukan dengan bantuan Polri.

Wawancara dengan narapidana E, umur 27 tahun, yang mengatakan bahwa kalau dirinya sakit maka akan mendapatkan perawatan di bagian kesehatan. Disana dia diperlakukan dengan baik dan juga diberi obat-obatan, (wawancara tanggal 14 Desember 2005 pukul 11.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sri Utami, petugas bimpas yang mengatakan bahwa jika ada narapidana yang sakit, maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Tersedia 2 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat yang bertugas untuk melayani narapidana yang sakit. Dalam hal pelayanan terhadap narapidana yang sakit, pihak lapas selama ini bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Karyadi dan Puskesmas setempat yaitu Puskesmas Poncol. (wawancara tanggal 3 Januari 2006 pukul 12.30 WIB).

3. Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita

Narapidana wanita yang menghuni Lapas Klas IIA Wanita Semarang mestinya harus mendapatkan pembinaan yang baik dan efektif supaya setelah mereka keluar dari lapas, mereka tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu mereka lakukan. Tentunya diperlukan suatu bentuk pembinaan yang komprehensif untuk diberikan kepada mereka. Banyaknya narapidana yang menghuni Lapas Klas IIA Wanita Semarang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas pembinaan yang telah diberikan kepada mereka.

Jika kita melihat proses pembinaan terhadap narapidana di Lapas Klas IIA Wanita Semarang, bentuk pembinaan keterampilan tampak mempunyai intensitas yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk pembinaan lain. Hal ini bisa dilihat dari jadwal pembinaan keterampilan yang dilakukan hampir setiap hari. Lapas Klas IIA Wanita Semarang tentunya mempunyai alasan yang kuat ketika harus mengedepankan pada proses pembinaan keterampilan. Namun apakah pembinaan keterampilan tersebut dapat berguna atau tidak, hal itu dikembalikan lagi pada pribadi narapidana itu sendiri.

Lapas Klas IIA Wanita Semarang telah berusaha secara maksimal untuk memberikan keterampilan kepada mereka, tetapi apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah bebas sangat sulit untuk diketahui. Kepribadian narapidana wanita akan sangat menentukan eksistensi mereka setelah bebas dari hukuman, apakah mereka akan menggunakan bekal yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari ataukah mereka akan kembali terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum yang dahulu mereka lakukan.

Dituntut peran besar dari lapas Klas IIA Wanita Semarang untuk merubah perilaku negatif para narapidana wanitanya melalui pendekatan pembinaan yang telah dilaksanakan. Peran Lapas Klas IIA Wanita Semarang dalam rangka memperbaiki perilaku mereka telah diakui oleh beberapa narapidana yang penulis wawancarai. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana E, umur 27 tahun, bahwa setelah mendapatkan bekal

pembinaan di dalam Lapas, dia jadi sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya dan sekarang menjadi rajin dalam menjalankan sholat lima waktu, (wawancara tanggal 14 Desember 2005 pukul 11.00 WIB). Hal serupa juga diungkapkan oleh narapidana G, umur 24 tahun, yang mengatakan bahwa setelah mendapat bekal pembinaan, dia merasa lebih percaya diri dan lebih mandiri sehingga ia telah siap apabila keluar dari lapas dan berkumpul kembali dengan masyarakat, (wawancara tanggal 22 Desember 2005 pukul 11.00 WIB).

Namun demikian tidak semua narapidana wanita mengaku merasakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik pada dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh narapidana F, umur 31 tahun, dia mengatakan bahwa tidak ada bedanya ketika sebelum mendapat pembinaan dan sesudah mendapat pembinaan di dalam Lapas terutama dalam kepribadiannya.

Namun dia tidak memungkiri bahwa pembinaan keterampilan yang didapatkannya mungkin bisa dijadikan bekal untuk hidup di masyarakat setelah keluar dari lapas. Akan tetapi dia tidak bisa menjamin apakah ia akan menggunakan bekal pembinaan keterampilan itu setelah keluar dari Lapas, (wawancara tanggal 14 Desember 2005 pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari petugas Bimbas, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada narapidana F saja, akan tetapi juga dialami oleh beberapa narapidana yang lain. Kurangnya

kesadaran akan pentingnya pembinaan dari seorang narapidana mengakibatkan mereka tidak serius dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, meski petugas telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memberikan materi pembinaan. Namun hal ini tidak mampu mengubah perilaku beberapa narapidana yang merasa tidak memerlukan pembinaan tersebut.

Perubahan perilaku yang terjadi pada narapidana wanita sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun rasa percaya diri. Ketika seorang narapidana yang bebas dari hukuman, namun ia tidak mempunyai rasa percaya diri yang baik, maka tujuan dari pembinaan menjadi kontradiktif. Kemungkinan ia mengulangi lagi perbuatan jahatnya seperti waktu lalu tetap ada bahkan kemungkinan bertambah besar. Hal ini selain merugikan narapidana itu sendiri sekaligus juga mencerminkan kegagalan lapas dalam membina narapidananya.

Dengan fakta yang demikian akan sangat sulit bagi mereka untuk berkiprah di dalam masyarakat ketika bebas dari hukuman, apalagi sampai pada hal untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Status seorang narapidanan sesungguhnya sudah sangat memangkas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Maka diperlukan keinsyafan yang total untuk dapat merebut kembali kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur hilang. Lembaga pemasyarakatan wanita mempunyai peran penting sebagai kawah pencucian mental mereka dengan menciptakan suatu pembinaan yang komprehensif, efisien dan efektif.

Jika perubahan perilaku menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembinaan, maka seharusnya manfaat terbesar yang diperoleh dari proses pembinaan itu ialah tumbuhnya kesadaran diri serta kepercayaan terhadap diri sendiri.

4. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana

Bukan merupakan hal yang mudah untuk memberikan pembinaan kepada para narapidana. Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap narapidana wanita yang berbeda-beda. Faktor tingkat kejahatan yang dilakukan, tingkat pendidikan maupun latar belakang kehidupan dari para narapidana wanita yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka. Kesemuanya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan, hubungan antar sesama narapidana maupun hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan karakteristik yang dimiliki setiap narapidana akan sangat mempengaruhi hubungan antara narapidana sendiri. Perbedaan itu biasanya menyebabkan komunikasi antar narapidana tidak berjalan baik.

Bahkan jika hal tersebut sampai menyebabkan pertikaian akan sangat merugikan narapidana yang bersangkutan. Narapidana yang berkelahi dengan narapidana lain akan dipandang sebagai narapidana yang berkelakuan buruk dan resiko terbesar yang akan diterima oleh narapidana

itu adalah tidak didapatkannya remisi (pengurangan masa hukuman) dan akan dimasukkan kedalam ruang isolasi.

Hukuman bagi narapidana yang melakukan perkelahian di dalam lapas adalah tergolong berat yaitu dengan dihilangkannya remisi dan ditempatkan di ruang isolasi yang disebut sel khusus. Seorang narapidana yang masuk ke dalam sel tersebut, setelah keluar dari sana akan terlihat pucat pasi karena tidak mendapat sinar matahari, (wawancara dengan narapidana A, umur 33 tahun, tanggal 24 November 2005 pukul 11.00 WIB)

Hal senada diungkapkan oleh ibu Sri Utami, petugas Bimpas yang mengatakan bahwa narapidana yang berkelahi di dalam lapas akan kehilangan remisinya dan ditempatkan di sel khusus. Hal ini tentu saja akan merugikan narapidana itu sendiri, oleh karena itu mereka diharuskan untuk menjaga hubungan yang baik antara narapidana maupun dengan petugas lapas, (wawancara tanggal 3 Januari 2006 pukul 12.30 WIB).

Oleh karena itulah semua narapidana yang penulis wawancarai mengaku tidak pernah berkelahi dengan sesama narapidana, dan meskipun mereka berselisih paham, maka akan dihindari terjadinya kontak fisik.

Selain hubungan personal antar narapidana, hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembinaan. Jika hubungan yang terjalin antara para narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan terjalin baik, niscaya proses pembinaan akan berjalan lancar dan tidak akan

menemui hambatan. Dari wawancara dengan beberapa narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui bahwa hubungan yang terjalin antara mereka selama ini berjalan cukup baik. Tidak ada hubungan yang istimewa diantara petugas dengan narapidana dan terjalin hanya sebatas peraturan belaka.

Namun demikian hal ini tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembinaan. Bahkan dapat penulis lihat bahwa komunikasi antara para narapidana dengan petugas berjalan baik dan terlihat akrab, hal ini terlihat ketika proses pembinaan diberikan maupun ketika ada waktu luang, petugas dan para narapidana saling berkomunikasi dengan diselingi canda dan tawa.

Pembinaan narapidana wanita tidak akan ada artinya jika tidak ada respon yang positif dari narapidana itu sendiri. Meskipun sebagian besar narapidana mengaku dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik, namun tetap saja petugas terkadang menemui kesulitan dalam memberikan pembinaan. Kesulitan yang ditemui selama ini lebih banyak disebabkan oleh narapidana itu sendiri. Terkadang mereka tidak serius dalam menerima pembinaan, sehingga petugas harus bekerja ekstra keras agar mereka dapat menerima pembinaan itu dengan baik. Kesulitan yang lain yang ditemui adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki para narapidana, bahkan diantara mereka ada beberapa yang tidak bisa baca dan tulis.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan telah berusaha dengan maksimal dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk lebih meningkatkan kualitas pembinaan. Bagi narapidana yang belum bisa baca dan tulis, mereka diberikan pelajaran baca dan tulis dan diusahakan agar setiap waktu yang dimiliki narapidana itu digunakan untuk belajar.

Harus diakui bahwa perbedaan karakteristik yang ada pada diri narapidana merupakan hambatan terbesar dalam kelangsungan proses pembinaan terhadap narapidana itu sendiri. Namun dengan usaha yang maksimal dari kedua belah pihak, niscaya perbedaan itu tidak akan menjadi hambatan melainkan akan menjadikan pelengkap, saling mengisi satu dengan yang lain. Terlepas dari hambatan yang ditemui, proses pembinaan tetaplah sebuah proses pembelajaran yang tetap berarti dan berguna.

B. Pembahasan

1. Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang sebagai salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada narapidana wanita.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang merupakan Lapas khusus karena hanya membina para narapidana wanita. Secara garis besar model pembinaan yang dilakukan adalah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).

Dalam pendekatan yang pertama, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina. Seorang narapidana harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan dari atas.

Pendekatan dari atas (*top down approach*) dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan yang sifatnya untuk mengubah narapidana wanita dari segi kejiwaan atau rohaninya. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang pembinaan ini meliputi berbagai jenis kegiatan seperti pramuka yang dilaksanakan setiap hari senin, budi pekerti/penyuluhan setiap hari selasa, terapi psikologi setiap hari rabu, pelajaran agama Islam dan Kristen setiap hari selasa, rabu dan kamis, pengajian dan kebaktian gereja setiap hari jum'at dan sabtu. Semua kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana wanita yang ada, kecuali untuk pembinaan keagamaan akan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana. Petugas/pengajar yang menangani berbagai jenis kegiatan diatas adalah bagian Bimbingan

Pemasyarakatan (Bimpas) dengan dibantu berbagai pihak dari luar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan mutu pembinaan karena terbatasnya jumlah pembina dan tidak semua pembina mempunyai kompetensi atau kemampuan di semua bidang. Akan tetapi pendekatan ini mengandung kelemahan, yakni bentuk pembinaan yang telah disediakan dari atas tidak memungkinkan bagi narapidana untuk memilih bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Beberapa narapidana merasa pembinaan yang dilakukan, yang diterima hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan tidak memiliki minat belajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Agar pembinaan dapat berlangsung secara dua arah, maka digunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Wujud pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) ini adalah dengan diberikannya pembinaan keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bakat dan minat yang mereka miliki. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari pembina narapidana untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri. Dan merupakan tugas dari pembina narapidana untuk mengantarkan mereka agar bisa mengenal diri sendiri.

Ada tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang narapidana wanita. Tim ini dikenal dengan nama TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Selama kurang lebih

satu bulan, seorang narapidana yang baru masuk akan diawasi oleh TPP untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki. Setelah itu barulah seorang narapidana diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Berbagai jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana wanita di Lapas Klas IIA Wanita Semarang meliputi: kristik, sulam, smook, renda, menjahit dan kursus menjahit, bordir serta salon. Dari berbagai jenis kegiatan diatas, yang paling banyak diminati adalah kegiatan kristik, hal ini dikarenakan jenis kegiatan ini relatif mudah dilakukan dan tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi. Tercatat ada 26 orang yang mengikuti kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya, pembinaan keterampilan mempunyai porsi yang cukup banyak karena hampir setiap hari diberikan. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan yakni ruang keterampilan dan narapidana dibimbing oleh petugas Bimbingan Kerja (Bimker).

Pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas IIA Wanita Semarang tampak memfokuskan pada pembinaan keterampilan, dengan tanpa mengesampingkan pembinaan lain karena pada dasarnya semua pembinaan adalah penting. Namun karena materi pembinaan keterampilan mempunyai intensitas yang cukup tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan keterampilanlah yang difokuskan.

Dalam hal pembinaan keterampilan terhadap para narapidana wanita, kerjasama yang dilakukan dengan pihak dari luar juga tidak kalah penting. Hal ini berhubungan dengan materi keterampilan yang diberikan sekaligus pemasaran hasil produksi dari para narapidana. Hasil kerja dari para narapidana tidak mungkin dibiarkan menumpuk begitu saja di dalam lapas tanpa ada pasar yang dapat menyerapnya.

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan Lapas Klas IIA Wanita Semarang memberikan pembinaan yang berkualitas bagi para narapidana wanitanya. Harapannya adalah mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diterimanya dalam kehidupan setelah mereka keluar dari lapas.

2. Efektivitas Pembinaan Narapidana Wanita

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersatukan narapidana sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar. Narapidana wanita sebagai salah satu bagian dari seluruh narapidana yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan.

Jika dilihat dari proses pembinaan yang berlangsung didalam Lapas Wanita Semarang dapat dikatakan bahwa poroses pembinaan itu berjalan efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan

petugas Lapas maupun narapidana wanita itu sendiri. Selama menjalankan tugasnya, petugas tidak menemui hambatan yang berarti dalam menyampaikan materi pembinaan karena hampir seluruh narapidana dapat menerima pembinaan dengan baik. Hal ini diakui sendiri oleh seluruh narapidana yang penulis wawancarai. Mereka mengakui bahwa pembinaan yang diterimanya terasa berarti, terutama untuk kehidupan mereka setelah keluar dari Lapas. Hampir seluruh narapidana yang penulis wawancarai mengatakan akan segera mencari pekerjaan jika telah keluar dari Lapas, hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa lalu yang keliru.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembinaan keterampilan kepada narapidana wanita adalah untuk memupuk kemandirian pada diri mereka. Oleh karena itu lapas wanita Semarang telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan materi pembinaan keterampilan kepada para narapidana wanitanya.

Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan yang diberikan, harus diawali dengan keseriusan narapidana itu sendiri dalam mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemauan yang serius akan berdampak pada kemampuan untuk bisa membangun kemandirian bagi mereka kelak setelah keluar dari dalam lapas. Kepribadian yang dimiliki oleh setiap narapidana akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas.

Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Adalah tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk. Jika perilaku jahat narapidana wanita telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika harus kembali kepada masyarakat nantinya.

Di dalam Lapas Klas IIA wanita Semarang ada beberapa narapidana yang berstatus sebagai residivis. Statusnya yang residivis menunjukkan bahwa paling tidak seorang narapidana itu telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali dan terbukti di dalam pengadilan sehingga dia harus kembali lagi ke dalam Lapas untuk menerima pembinaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas terhadap narapidana itu telah gagal karena tidak memenuhi sasaran yang diinginkan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di dalam Lapas Klas IIA Wanita Semarang secara keseluruhan, jumlah residivis yang ada relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan yang berjalan di dalam Lapas berjalan efektif.

Namun seberapa efektif pembinaan yang telah dilakukan tidak hanya diukur dari berjalannya proses pembinaan di dalam Lapas, justru hal terpenting adalah apakah pembinaan itu akan dipergunakan oleh

narapidana wanita setelah mereka keluar dari dalam Lapas. Jika menyangkut hal ini pihak Lapas wanita Semarang tidak bisa memberikan jaminan karena Lapas wanita Semarang sudah tidak dapat mengontrol tingkah laku mantan narapidana wanitanya di kehidupan bermasyarakat. Yang bisa dilakukan oleh Lapas wanita Semarang adalah memberikan pembinaan sebaik-baiknya dengan harapan dapat menyadarkan narapidana wanita untuk kembali ke jalan yang benar.

3. Faktor Penghambat Pembinaan

Sebagai komunitas narapidana dan tahanan, Lapas Klas IIA Wanita Semarang juga merupakan ajang interaksi antara sesama narapidana wanita dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda. Hubungan yang terjalin diantara sesama narapidana, merupakan salah satu poin penting guna mendukung kelancaran proses pembinaan yang dilaksanakan. Hubungan yang tercipta antara sesama narapidana itu bisa bersifat positif maupun negatif. Ketika hubungan yang terjalin bergerak ke arah yang positif, maka dapat dikatakan bahwa separuh dari proses pembinaan telah dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika hubungan itu bergerak ke arah yang negatif, maka hal itu akan menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam pelaksanaan proses pembinaan. Selain proses pembinaan yang terganggu, hubungan yang kurang baik tersebut justru akan merugikan narapidana yang bersangkutan.

Aturan yang berlaku di dalam Lapas Klas IIA Wanita Semarang terhadap narapidana yang melakukan perkelahian di dalam lapas memang cukup tegas. Ditempatkan di ruang isolasi, tidak didapatkannya remisi serta hukuman yang lain menjadi suatu hal yang paling ditakuti oleh semua narapidana wanita. Oleh karenanya, semua narapidana wanita yang penulis wawancarai mengaku sangat menghindari terjadinya kontak fisik meskipun mereka sering terjadi berselisih paham.

Selain hubungan yang kurang harmonis menjadi faktor penghambat pembinaan, masih ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap proses pembinaan. Diantaranya adalah faktor ekstern yang dibawa oleh narapidana itu sendiri sebelum menjadi seorang narapidana, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan tingkat penguasaan terhadap materi pembinaan yang diberikan menjadi berbeda satu narapidana dengan yang lain. Tingkat pendidikan narapidana dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan narapidana tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para narapidana wanita penghuni Lapas Klas IIA Wanita

Semarang sangat beragam, bahkan diantara mereka ada yang belum bisa membaca dan menulis alias buta huruf. Hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menyusun program pembinaan yang tepat bagi narapidana yang bersangkutan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap proses pembinaan adalah berupa faktor intern seperti kualitas maupun kuantitas petugas pembinaan, kebijakan intern, maupun anggaran dana untuk program pembinaan. Kemampuan dalam menguasai materi pembinaan maupun jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menimbulkan permasalahan tersendiri dalam proses pembinaan. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan pihak lapas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari luar terutama untuk pembinaan yang bersifat non teknis. Faktor yang tidak kalah penting supaya proses pembinaan terhadap narapidana wanita tidak terhambat adalah tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Pembinaan, terutama pembinaan kemandirian, memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Jika anggaran dana untuk pembinaan kemandirian tidak mencukupi, maka haruslah dimaklumi bahwa skala produksi tidak akan berkembang dan hanya cukup untuk sirkulasi modal saja. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh supaya tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar, pola pembinaan yang diberikan di Lapas Klas IIA Wanita Semarang menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan dalam memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan dalam memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana.
2. Seberapa besar efektifitas pembinaan yang diberikan akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri. Pihak Lapas tidak dapat memberikan jaminan pembinaan yang telah diberikan kepada para narapidana wanita akan dipergunakan dalam kehidupan di luar Lapas. Pihak Lapas hanya berusaha sebaik mungkin dalam memberikan materi pembinaan kepada narapidana wanita dengan harapan mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari diri narapidana itu sendiri seperti latar belakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan narapidana dengan petugas Lapas. Sedangkan faktor dari luar diri narapidana antara lain kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran yang kurang memadai. Berbagai hambatan itu telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.

B. Saran

1. Narapidana yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lapas hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.
2. Pihak Lapas Klas IIA Wanita Semarang sebagai tempat untuk membina para narapidana wanita juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana wanita agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para narapidana diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gunakarya, A. Widiadi. 1988. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico
- Harsono Hs, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan
- Moleong, J. Lexy. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi. 1998. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T Alumni
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty
- Rachman, Maman. 1993. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan